



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 18 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta efektif dan efisien dalam pelaksanaan belanja daerah;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan keperluan mendesak yang bersifat mengikat berupa pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta pembayaran listrik yang harus dipenuhi melalui pergeseran belanja tidak terduga serta guna optimalisasi pelaksanaan belanja pada perangkat Daerah perlu dilakukan pergeseran antar sub rincian objek, pergeseran antar rincian objek dan pergeseran antar objek belanja dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan BAB II huruf D angka 4 huruf k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penggunaan dana tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp507.396.689.623,00
2. Pendapatan Transfer	Rp1.724.607.554.370,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp0,00
Jumlah Pendapatan	Rp2.232.004.243.993,00

b. Belanja Daerah

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai	Rp967.533.019.953,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp766.591.249.501,00
c) Belanja Hibah	Rp127.467.958.664,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp2.319.250.000,00
	Rp1.863.911.478.118,00

2. Belanja Modal

a) Belanja Modal Tanah	Rp0,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp116.998.820.197,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp102.123.198.231,00
e) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp112.234.201.306,00

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp3.865.126.772,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp632.088.000,00
	<hr/>
	Rp335.853.434.506,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp7.992.644.465,00
4. Belanja Transfer	
a) Belanja Bagi Hasil	Rp21.643.110.000,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp283.652.277.000,00
	<hr/>
	Rp305.295.387.000,00
Jumlah Belanja	Rp2.513.052.944.089,00
Surplus/(Defisit)	Rp(281.048.700.096,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp281.048.700.096,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp281.048.700.096,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp0,00.

2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 November 2024

Pj. BUPATI KUDUS

ttd.

M. HASAN CHABIBIE

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 4 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SAIFUL HUDA, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19670307 199203 1 012